



**P U T U S A N**

Nomor 98/Pid.B/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT Als OLE Bin SAKA**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur / Tgl lahir : 38 tahun / 15 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Kelayang Rt.007 Rw.004

Desa Karangreja, Kec. Pabayuran,

Kab. Bekasi ;

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 06 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2018 s/d tanggal 25 Oktober 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 s/d tanggal 04 Desember 2018;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 03 Desember 2018 s/d tanggal 01 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa.

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Als Ole Bin SAKA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP seperti dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RAHMAT Als Ole Bin SAKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan kelas III Kab. Bekasi;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 18 Inch
  - 2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 15 Inch
  - 1 (satu) buah unit Power Amplifiere merk TOA

Dikembalikan kepada saksi Ranta Als Ki Roin

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa RAHMAT Als OLE Bin SAKA pada bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Bakung Poncol, RT/RW 007/004, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa datang ke rumah Saksi RANTA Als KI ROIN dengan alamat Kp. Bakung Poncol, RT/RW 007/004, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi untuk menyewa 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi RANTA Als KI ROIN kemudian menyerahkan 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong kepada Terdakwa yang terdiri dari: 12 (dua belas) box salon speaker berisi 4 (empat) buah salon speaker ukuran 18 Inch, 4 (empat) buah salon speaker ukuran 15 Inch, 4 (empat) buah salon speaker ukuran 12 (dua belas) inch. 2 (dua) box salon speaker berisi 2 (dua) buah salon speaker ukuran 15 (lima belas) inch dan 2 (dua) buah salon speaker ukuran 18 (delapan belas) inch. 4 (empat) unit amplifier untuk salon speaker ukuran 18 Inch, 15 Inch, dan 12 Inch. 1 (satu) unit Mixer 12 Chanel merk TIPAY MD3. 2 (dua) unit Equalizer 12 grip Merk Tamon dan merk Beringzer. 1 (satu) unit efek merk ALEISIS. 10 (sepuluh) buah Microfon. 1 (satu) buah toa. Berikut berbagai kabel Sound System.

Bahwa setelah waktu sewa habis, Saksi RANTA Als KI ROIN meminta kembali kepada Terdakwa 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong yang sudah Terdakwa sewa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan 1 (satu) set perlengkapan sound system tersebut dikarenakan Terdakwa sudah menjualnya kepada Sdr. DEDI (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin Saksi RANTA Als KI ROIN selaku pemilik 1 (satu) set perlengkapan sound system tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi RANTA Als KI ROIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU**

Putusan Perkara Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 3 dari 13



## KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT Als OLE Bin SAKA pada bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Bakung Poncol, RT/RW 007/004, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Terdakwa datang ke rumah Saksi RANTA Als KI ROIN dengan alamat Kp. Bakung Poncol, RT/RW 007/004, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin menyewa 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong Milik Saksi RANTA Als KI ROIN melalui Terdakwa.

Bahwa atas perkataan Terdakwa, Saksi RANTA Als KI ROIN tertarik dan mengizinkan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong yang terdiri dari: 12 (dua belas) box salon speaker berisi 4 (empat) buah salon speaker ukuran 18 Inch, 4 (empat) buah salon speaker ukuran 15 Inch, 4 (empat) buah salon speaker ukuran 12 (dua belas) inch. 2 (dua) box salon speaker berisi 2 (dua) buah salon speaker ukuran 15 (lima belas) inch dan 2 (dua) buah salon speaker ukuran 18 (delapan belas) inch. 4 (empat) unit amplifier untuk salon speaker ukuran 18 Inch, 15 Inch, dan 12 Inch. 1 (satu) unit Mixer 12 Chanel merk TIPAY MD3. 2 (dua) unit Equalizer 12 grip Merk Tamon dan merk Beringzer. 1 (satu) unit efek merk ALEISIS. 10 (sepuluh) buah Microfon. 1 (satu) buah toa. Berikut berbagai kabel Sound System.

Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa membawa 1 (satu) set perlengkapan sound system tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi RANTA Als KI ROIN dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikatakan oleh terdakwa sebagai uang hasil penyewaan Sound System tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan Saksi RANTA Als KI ROIN bahwa 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong masih ada pada Terdakwa, Terdakwa kembali mendatangi Saksi RANTA Als KI ROIN dua minggu kemudian dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi RANTA Als KI ROIN bahwa uang tersebut merupakan hasil sewa Sound System.

Bahwa kemudian Saksi RANTA Als KI ROIN meminta Terdakwa mengembalikan 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong yang ada pada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dikarenakan Terdakwa sudah menjualnya kepada Sdr. DEDI (DPO) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyewa 1 (satu) set perlengkapan sound system tersebut.

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) set perlengkapan sound system untuk panggung seni odong-odong tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin Saksi RANTA Als KI ROIN selaku pemilik 1 (satu) set perlengkapan sound system tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi RANTA Als KI ROIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RANTA Als KI ORIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penggelapan tersebut terjadi pada sekira bulan Juli 2016, sekira jam 10.00 Wib, bertempat dirumah dari Sdr. Saksi yang beralamat di Kp.Pulopipisan, Rt.002/001, Ds. Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu, 12 (dua belas) Box salon speaker, berisi 4 (empat) buah salon speaker ukuran 18 Inch, 4 (empat) buah salon speaker 15 Inch, dan 4 (empat) buah salon speaker ukuran 12 Inch; 2 (dua) buah box salon speaker berisi 2



(dua) buah salon speaker ukuran 15 Inch, dan 2 (dua) buah salon speaker 18 Inch, 4 (empat) unit power ampli fiere untuk salon speaker ukuran 18 Inch, 15 Inch, dan 12 Inch, 1 (satu) unit Mixer 12 chanel merk TIPAY MD3, 2 (dua) unit equalizer 12 grip merk Tamon dan merk Beringzer, 1 (satu) unit efek merk ALEISIS, 10 (sepuluh) buah Mikrofon, 1 (satu) buah Toa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sekira bulan Juni terdakwa memberi tahu Sdr. Saksi bahwa ada orang yang mau menyewa Sound system, dan pada penyewaan pertama terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) minggu selanjutnya terdakwa masih mengantarkan uang sewa sebesar Rp.6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juli 2016 terdakwa tidak lagi memberikan uang sewa sound system, dan Sdr. Saksi menanyakan keberadaan sound system milik sdr. Saksi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang milik Sdr. Saksi sudah di jual oleh terdakwa kepada Sdr. Dedi (DPO);.

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dari Sdr. Saksi ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. Saksi adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. RONI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penggelapan tersebut terjadi pada sekira bulan Juli 2016, sekira jam 10.00 Wib, bertempat dirumah dari Sdr. Saksi yang beralamat di Kp.Pulopipisan, Rt.002/001, Ds. Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi ;

- Bahwa saksi merupakan orang pertama yang mengawaki sound system milik Sdr. Ranta ;

- Bahwa sound system milik Sdr. Saksi dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Subang ;

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dari Sdr. Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya melakukan penggelapan tersebut terjadi pada sekira bulan Juli 2016, sekira jam 10.00 Wib bertempat dirumah dari Sdr. Saksi yang beralamat di Kp.Pulopipisan, Rt.002/001, Ds. Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sekira bulan Juni saya memberi tahu Sdr. Saksi bahwa ada orang yang mau menyewa Sound system, pada penyewaan pertama terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dua minggu selanjutnya saya masih mengantarkan uang sewa sebesar Rp.6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 saya tidak lagi memberikan uang sewa sound system kepada Sdr. saksi, dan Sdr. Saksi menanyakan keberadaan sound system milik sdr. Saksi terhadap saya, dan saya mengakui bahwa barang-barang milik Sdr. Saksi sudah di jual ;
- Bahwa penggelapan yang saya lakukan adalah barang dari Sdr. RANTA Als KI ORIN, adapun barang-barang tersebut yaitu : 12 (dua belas) Box salon speaker, berisi 4 (empat) buah salon speaker ukuran 18 Inch, 4 (empat) buah salon speaker 15 Inch, dan 4 (empat) buah salon speaker ukuran 12 Inch; 2 (dua) buah box salon speaker berisi 2 (dua) buah salon speaker ukuran 15 Inch, dan 2 (dua) buah salon speaker 18 Inch, 4 (empat) unit power amplifiere untuk salon speaker ukuran 18 Inch, 15 Inch, dan 12 Inch, 1 (satu) unit Mixer 12 chanel merk TIPAY MD3, 2 (dua) unit equalizer 12 grip merk Tamon dan merk Beringzer, 1 (satu) unit efek merk ALEISIS, 10 (sepuluh) buah Mikrofon, 1 (satu) buah Toa ;
- Bahwa saya menjual barang-barang milik Sdr. Sdr. RANTA Als KI ORIN kepada Dedi (DPO) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang beralamat di daerah Subang ;
- Bahwa saya menjual barang-barang tersebut tanpa izin dari Sdr. RANTA Als KI ORIN;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi



yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 18 Inch, 2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 15 Inch, 1 (satu) buah unit Power Amplifiere merk TOA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi serta terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diatas terjadi terjadi pada sekira bulan Juli 2016, sekira jam 10.00 Wib bertempat dirumah dari Sdr. Saksi yang beralamat di Kp.Pulopipisan, Rt.002/001, Ds. Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sekira bulan Juni terdakwa memberi tahu Sdr. Saksi bahwa ada orang yang mau menyewa Sound system, pada penyewaan pertama terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dua minggu selanjutnya terdakwa masih mengantarkan uang sewa sebesar Rp.6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 terdakwa tidak lagi memberikan uang sewa sound system kepada Sdr. saksi, dan Sdr. Saksi menanyakan keberadaan sound system milik sdr. Saksi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang milik Sdr. Saksi sudah di jual;
- Bahwa penggelapan yang terdakwa lakukan adalah barang dari Sdr. RANTA Als KI ORIN, adapun barang-barang tersebut yaitu : 12 (dua belas) Box salon speaker, berisi 4 (empat) buah salon speaker ukuran 18 Inch, 4 (empat) buah salon speaker 15 Inch, dan 4 (empat) buah salon speaker ukuran 12 Inch; 2 (dua) buah box salon speaker berisi 2 (dua) buah salon speaker ukuran 15 Inch, dan 2 (dua) buah salon speaker 18 Inch, 4 (empat) unit power amplifiere untuk salon speaker ukuran 18 Inch, 15 Inch, dan 12 Inch, 1 (satu) unit Mixer 12 chanel merk TIPAY MD3, 2 (dua) unit equalizer 12 grip merk Tamon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Beringzer, 1 (satu) unit efek merk ALEISIS, 10 (sepuluh) buah Mikrofon, 1 (satu) buah Toa ;

- Bahwa terdakwa menjual barang milik Sdr. Saksi kepada Sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Subang;
- Bahwa terdakwa menjual alat sound system milik Sdr. Saksi seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dari Sdr. Saksi RANTA Als KI ORIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative dimana Majelis Hakim akan membuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **Rahmat Alias Ole Bin Saka** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta menurut penilaian Majelis Hakim, terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk bertanggung



jawab didepan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipelaku, sebagaimana pengertian sengaja dalam teori kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur "dengan sengaja" tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)".

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" didalam unsur ini adalah perwujudan dari perbuatan terdakwa dimana dapat diartikan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa pada bulan Juli 2016, sekira jam 10.00 Wib bertempat dirumah dari Sdr. Saksi yang beralamat di Kp.Pulopipisan, Rt.002/001, Ds. Karangjaya, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi, Sdr. Saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai alat sound system miliknya, yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa sound system milik Sdr. Saksi sudah di jual kepada sdr. Dedi (DPO) beralamat di Subang seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); terdakwa menjual alat sound system milik Sdr. Saksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Sdr. Saksi, hasil dari menjual alat sound system milik Sdr. Saksi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan menjual barang milik orang lain tanpa tersebut yang tanpa izin pemilik asli dan membuat seolah olah barang tersebut adalah milik Terdakwa adalah merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke dua ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;



**3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menjual alat sound system milik Saksi, yang mana terdakwa merupakan teknisi dari alat sound system tersebut, maka Sdr. Ranta Als Ki Orin mempercayakan sound system miliknya di titipkan kepada terdakwa, tanpa mengira bahwa terdakwa akan menjual alat sound system tersebut ;

Menimbang bahwa karenanya alat sound system tersebut memang sengaja dititipkan oleh Sdr. Ranta Als Ki Orin kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa sudah lama berkerja sebagai teknisi dari alat sound system tersebut, maka Sdr. Ranta Als Ki Orin sudah mempercayakan alat sound system tersebut untuk kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat "*unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 18 Inch, 2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 15 Inch, 1 (satu) buah unit Power Amplifiere merk TOA.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan merugikan Saksi RANTA Als KI ORIN;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Als OLE Bin SAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Dikembalikan kepada Saksi Eko Lexy Prahoro bin Lendy.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 18 Inch
  - 2 (dua) buah Box Salon Speaker ukuran 15 Inch
  - 1 (satu) buah unit Power Amplifiere merk TOA

Dikembalikan kepada saksi Ranta Als Ki Roin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin, tanggal 10 Desember 2018** oleh **DECKY CHRISTIAN S, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ALFADJRI, SH.** dan **RECHTIKA DIANITA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTRISNO, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh **FIRSTO YAN PRESANTO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**AL FADJRI, SH.**

**DECKY CHRISTIAN S, SH.**

**RECHTIKA DIANITA, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**SUTRISNO, SH, MH.**

Putusan Perkara Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Ckr

Hal 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)